



PUTUSAN
Nomor 532 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. SAMARIAH, S.Pd.I.. binti MUSA**, berkedudukan di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
2. **Hj. RABASIAH binti BADOLLAH**, berkedudukan di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
3. **KARTINI binti DOLLAH**, berkedudukan di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
4. **SURIAH binti DOLLAH**, berkedudukan di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
5. **Hj. SAPPE binti KULASSA**, berkedudukan di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
6. **Hj. CANI binti KULASSA**, berkedudukan di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
7. **KADE binti KULASSA**, berkedudukan di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
8. **USMAN bin ABU HURAIRA**, berkedudukan di Binuang, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polwali Mandar;
9. **MURNI binti USMAN**, berkedudukan di Lingkungan Lipu, Desa Labuang, Kecamatan Banggae Timur,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2021



Kabupaten Majene;

10. **HASRIADI bin USMAN**, berkedudukan di Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

11. **MASRI USMAN bin USMAN**, berkedudukan di Jalan A. Latanratu, Desa Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

12. **ARDI bin USMAN**, berkedudukan di Sarampu, Desa Luajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mukhtar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Mangondang, Nomor 41, Kanang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **MULIATI binti SAMSUNG**, bertempat tinggal di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

2. **M. SALEH bin RUJJA**, bertempat tinggal di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rudi Yusuf & Rekan, beralamat di BTN Sekkang Mas, Blok Q 9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Mattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

UMAR bin USMAN, berkedudukan di Sarampu, Desa

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di atas objek sengketa I dan objek sengketa II yaitu:

1. Bidang tanah pekarangan (perumahan) terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, seluas \pm 6 are beserta rumah panggung 4 (empat) petak yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Hj. Samariah;
- Sebelah Timur : Jalan Provinsi;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Hj. Saniah;
- Sebelah Barat : Tanah kebun Hj. Saniah;

Dan,

2. Bidang tanah sawah terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, seluas \pm 35 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Cadudu;
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Samariah;
- Sebelah Selatan : Sawah Caco/Puanna Sia;
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Sappe;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II yaitu:
 - a. Bidang tanah pekarangan (perumahan) terletak di Pangaparang,

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2021



Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, seluas \pm 6 are beserta rumah panggung 4 (empat) petak yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Hj. Samariah;
- Sebelah Timur : Jalan Provinsi;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Hj. Saniah;
- Sebelah Barat : Tanah kebun Hj. Saniah;

Dan,

- b. Bidang tanah sawah terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, seluas \pm 35 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Cadudu;
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Samariah;
- Sebelah Selatan : Sawah Caco/Puanna Sia;
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Sappe;

3. Menyatakan objek sengketa I dan objek sengketa II yaitu:

- a. Bidang tanah pekarangan (perumahan) terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, seluas \pm 6 are beserta rumah panggung 4 (empat) petak yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Hj. Samariah;
- Sebelah Timur : Jalan Provinsi;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Hj. Saniah;
- Sebelah Barat : Tanah kebun Hj. Saniah;

Dan,

- b. Bidang tanah sawah terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, seluas \pm 35 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Cadudu;
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Samariah;
- Sebelah Selatan : Sawah Caco/Puanna Sia;
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Sappe;



Tersebut adalah milik dan merupakan harta peninggalan (almarhum) Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya;

4. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris (almarhum) Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang memiliki hak atas objek sengketa I dan objek sengketa II sehingga memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
5. Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hak atas objek sengketa I dan objek sengketa II;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, tidak meninggalkan, tidak mengosongkan dan tidak menyerahkan secara sempurna objek sengketa I dan objek sengketa II kepada Para Penggugat sebagai ahli waris (almarhum) Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk meninggalkan dan mengosongkan dalam keadaan sempurna objek sengketa I dan objek sengketa II yang selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris (almarhum) Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang untuk dimasukkan menjadi *boedel* waris peninggalan (almarhum) Hj. Palaguna binti Cadu Daeng Matarang, hal mana apabila Para Tergugat ingkar maka akan dilakukan upaya paksa (eksekusi) oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas II Pinrang dengan bantuan keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar secara tunai dan seketika uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp74.400.000 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat secara penuh dan tunai

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2021



terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dilaksanakannya seluruh amar putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Surat kuasa, surat gugatan dan surat gugatan perbaikan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Pin., tanggal 26 Juni 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 201/PDT/2019/PT MKS., tanggal 8 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya



perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/KS/Pdt/2019/PN Pin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Penggugat Kasasi, Para Pembanding, semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Pin., pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 201/PDT/2019/PT MKS., hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019;
4. Mengadili sendiri dengan amar:
 1. Dalam Provisi:
Mengabulkan provisi Para Penggugat Kasasi, Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Para Tergugat Kasasi, Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2021



3. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kasasi Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat Kasasi, Para Terbanding, semula Para Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 9 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan banding Para Penggugat telah melewati tenggang waktu banding, maka sudah tepat putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan permohonan banding Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa pemilik semula tanah objek sengketa almarhumah Hj. Palaguna semasa hidupnya tinggal bersama Andi Baji dan Tergugat I karena tidak memiliki anak, dan Hj. Palaguna meninggal tahun 1997, setelah meninggal tanah yang ditempati Hj. Palaguna dikuasai oleh Andi Baji bersama Tergugat I karena Andi Baji juga tidak memiliki keturunan, dan sebelum Andi Baji meninggal tahun 2007 sesuai T-1 dan T-2 menghibahkan tanah sengketa kepada Tergugat I, dan tanah sengketa pajaknya sekarang sudah atas nama Tergugat I, dan semasa Andi Baji

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup tanah sengketa sudah digarap oleh Para Tergugat atas ijin Andi Baji, bahwa Andi Baji mendapatkan tanah sengketa dari ibunya yang bernama Mandaungan yang bersaudara kandung dengan Hj. Palaguna dan orang tua Para Penggugat;

- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Hj. SAMARIAH, S.Pd.I. binti MUSA dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Hj. SAMARIAH, S.Pd.I. binti MUSA**, 2. **Hj. RABASIAH binti BADOLLAH**, 3. **KARTINI binti DOLLAH**, 4. **SURIAH binti DOLLAH**, 5. **Hj. SAPPE binti KULASSA**, 6. **Hj. CANI binti KULASSA**, 7. **KADE binti KULASSA**, 8. **USMAN bin ABU HURAIRA**, 9. **MURNI binti USMAN**, 10. **HASRIADI bin USMAN**, 11. **MASRI USMAN bin USMAN**, dan 12. **ARDI bin USMAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2021



PUTUSAN
Nomor 131 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. Hj. NURYATI;**
2. **UCI SANUSI bin H. WARTANI almarhum;**
3. **WIWI binti H. WARTANI almarhum;**
4. **GUGUN GUNAWAN bin H. WARTANI almarhum,**
kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Depong, RT 015, RW 006, Desa Parigimulya, Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang, bertindak selaku Para Ahli Waris dari almarhum H. Wartani, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Sunarya T.P., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dede Sunarya TP., S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Otista, Nomor 350 A, Subang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

WENDA BHAKTI B., M.SI., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Jogi Nainggolan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *The Rule* Dr. Jogi Nainggolan, S.H., M.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 766, Ruko Graha Panyileukan, Nomor 15, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2021



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)